



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung Rhu RT.002 RW. 001 No. 014 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Payung Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 03 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 02 Juni 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/17/IX/2003, tertanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lahang Baru selama 1 minggu, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke Pulau Burung, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Bekawan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak dapat menerima keadaan mengenai penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata-kata yang kasar terhadap Pemohon apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau embali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2012, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua pada alamat sebagaimana tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidak hadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yakni

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2014, tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 02 Juli 2014, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya tanggal Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/17/IX/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Oktober 2003, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Ruh RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama M. SHOLIKHIN dan Termohon bernama ERDA NINGSIH, karena Pemohon tukang kebun saksi.
Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.
Bahwa, saksi mengetahui persis Pemohon dengan Termohon suami isteri.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon kumpul serumah di Desa Lahang Baru dan terakhir pindah ke Desa Bekawan.

Bahwa, saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2012 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering menuntut belanja kebutuhan rumah tangga melebihi kemampuan Pemohon.

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribut saja, tidak ada terjadi pemukulan.

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu saksi ke kebun, karena Pemohon tukang kebun saksi saksi.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon.

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Parit Bidara Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama M. SHOLIKHIN dan Termohon bernama ERDA NINGSIH, karena Pemohon tukang kebun saksi.

Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa karena saksi kedua Pemohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Pemohon mengatakan tidak ada lagi saksi lain yang mengetahui masalah rumah tangganya maka karena dalil-dalil permohonan Pemohon sudah terdapat bukti awal, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap) untuk menguatkan dalil permohonannya, dan Pemohon bersedia sehingga Majelis Hakim membacakan Putusan Sela untuk mengizinkan bagi Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti seorang saksi sumpahnya tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/17/IX/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2003, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBG) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

- a. Termohon tidak dapat menerima keadaan mengenai penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
- b. Termohon suka berkata-kata yang kasar terhadap Pemohon apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 2 tahun;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan seorang saksi dan sumpah pelengkap (*supletoir*) dan pembuktian seorang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka menuntut nafkah yang berlebihan sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang sekarang telah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dilengkapi sumpah Pemohon tersebut di atas, bahwa telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

÷ bî)ur (#qãBt"tã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìì<ÿxœ ÒOŠĪ=tæ

Artinya : Dan apabila kamu telah bertekad untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraian dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.290.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp.** 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA, S.H.I.